



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : **Suka Mana;**  
Umur/Tanggal lahir : **27 Tahun / 07 Maret 1996;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Kabupaten Musi Rawas;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Petani Kebun;**  
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat);**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 08 / I / 2023 / Reskrim tanggal 23 Januari 2023, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Lubuk Linggau, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Burmansyahtia Darma, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Cereme No. 03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Mei 2023 Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 81 ayat (1) Juncto pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Pink;
- 1 (satu) helai Celana kulot warna Kuning Mustard;
- 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna Putih;
- 1 (satu) helai dalaman Tanktop berwarna Hitam;
- 1 (satu) helai bra miniset warna Hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan jaksa penuntut umum atas pasal dalam dakwaan kesatu yang terbukti dalam persidangan, namun **keberatan dan tidak sependapat atas lamanya tuntutan pidana oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum** dengan mempertimbangkan Terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada Pembelaan/Pledoi tertulis yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Kebun milik warga yang ada di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan*

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 09.30 wib, Anak Korban xxx (pada saat kejadian berusia 15 tahun 2 bulan) dan terdakwa naik motor dari Rumah Sakit Rupit menuju ke Kecamatan Terawas setelah menjaga Nenek Anak Korban xxx yang sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut, ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba membelokkan motornya ke arah kebun sawit yang ada di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, pada saat terdakwa beralasan ingin mengambil uang dengan Bosnya. Kemudian sampai ditengah kebun ada sebuah pondok, lalu terdakwa pun berhenti di pinggir pondok tersebut, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban xxx naik dan masuk ke dalam pondok, dengan berkata "naik la kepondok dulu bos aku masih lamo", setelah Anak Korban xxx masuk ke pondok lalu terdakwa menarik Anak Korban xxx, sampai Anak Korban xxx terbaring dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menutup mata Anak Korban xxx dengan cara mengikatkan jilbab Anak Korban xxx ke mata Anak Korban xxx, setelah itu terdakwa menarik celana Anak Korban xxx dan juga celana dalam Anak Korban xxx sampai tubuh bagian bawah Anak Korban xxx telanjang, setelah itu terdakwa menyingkap baju Anak Korban xxx keatas sampai leher dan menarik BH sampai payudara Anak Korban xxx terbuka, setelah itu dengan mata yang tertutup oleh jilbab, Anak Korban xxx merasakan terdakwa mengangkangkan kaki Anak Korban xxx lalu Anak Korban xxx menangis sambil berkata kepada terdakwa "jangan-jangan", lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban xxx dan kemudian terdakwa menggoyangkan badannya sehingga Anak Korban xxx merasakan Alat Kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam alat Kelamin Anak Korban xxx, sambil terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban xxx serta mencium payudara Anak Korban xxx, terdakwa juga membuka jilbab yang menutup wajah Anak Korban xxx dan mencium bibir Anak Korban, kemudian setelah 5 (lima) menit terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban xxx.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban xxx, terdakwa berkata "**jangan ngomong samo wong**", setelah itu Anak Korban xxx dibonceng terdakwa menggunakan motor, dan dalam perjalanan terdakwa mengancam Anak Korban xxx lagi dengan mengatakan "**kau dem kufoto, foto kau ado**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi telanjang tadi, jangan ngomong sapo sapo gek foto kau ku viralkan", setelah itu Anak Korban xxx diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu sebagai berikut :

Visum Et Repertum No : xxx/01/VER/MASOKA/RS.Dr.SOBIRIN/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh xxx Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sobirin selaku Dokter Ahli Kebinanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Dr. Sobirin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap xxx umur 15 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang Wanita dengan selaput dara tidak utuh robekan selaput dara arah jam 7 (luka lama)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Juncto pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pondok Kebun milik warga yang ada di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 09.30 wib, Anak Korban xxx (pada saat kejadian berusia 15 tahun 2 bulan) dan terdakwa naik motor dari Rumah Sakit Rupit menuju ke Kecamatan Terawas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjaga Nenek Anak Korban xxx yang sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut, ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba membelokkan motornya ke arah kebun sawit yang ada di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, pada saat terdakwa beralasan ingin mengambil uang dengan Bosnya. Kemudian sampai ditengah kebun ada sebuah pondok, lalu terdakwa pun berhenti di pinggir pondok tersebut, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban xxx naik dan masuk ke dalam pondok, dengan berkata "naik la kepondok dulu bos aku masih lamo", setelah Anak Korban xxx masuk ke pondok lalu terdakwa menarik Anak Korban xxx, sampai Anak Korban xxx terbaring dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menutup mata Anak Korban xxx dengan cara mengikatkan jilbab Anak Korban xxx ke mata Anak Korban xxx, setelah itu terdakwa menarik celana Anak Korban xxx dan juga celana dalam Anak Korban xxx sampai tubuh bagian bawah Anak Korban xxx telanjang, setelah itu terdakwa menyingkap baju Anak Korban xxx keatas sampai leher dan menarik BH sampai payudara Anak Korban xxx terbuka, setelah itu dengan mata yang tertutup oleh jilbab, Anak Korban xxx merasakan terdakwa mengangkang kaki Anak Korban xxx lalu Anak Korban xxx menangis sambil berkata kepada terdakwa "jangan-jangan", lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban xxx dan kemudian terdakwa menggoyangkan badannya sehingga Anak Korban xxx merasakan Alat Kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam alat Kelamin Anak Korban xxx, sambil terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban xxx serta mencium payudara Anak Korban xxx, terdakwa juga membuka jilbab yang menutup wajah Anak Korban xxx dan mencium bibir Anak Korban, kemudian setelah 5 (lima) menit terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban xxx.

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban xxx, terdakwa berkata "jangan ngomong samo wong", setelah itu Anak Korban xxx dibonceng terdakwa menggunakan motor, dan dalam perjalanan terdakwa mengancam Anak Korban xxx lagi dengan mengatakan "kau dem kufoto, foto kau ado lagi telanjang tadi, jangan ngomong sapo sapo gek foto kau ku viralkan", setelah itu Anak Korban xxx diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu sebagai berikut :

Visum Et Repertum No : xxx/01/VER/MASOKA/RS.Dr.SOBIRIN/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh xxx Dokter Spesialis

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sobirin selaku Dokter Ahli Kebinanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Dr. Sobirin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap xxx umur 15 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang Wanita dengan selaput dara tidak utuh robekan selaput dara arah jam 7 (luka lama)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban xxx**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan Anak Korban didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan suami dari bibi (tante) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 10.30 Wib di Sebuah Pondok yang berada ditengah kebun sawit di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 Wib Anak korban bersama



dengan Anak Saksi xxx dari Kecamatan STL. Terawas pergi ke Rumah Sakit di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membesuk nenek Anak Korban yang sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi xxx yang mana saat itu juga ada Terdakwa bersama dengan saudara xxx dan anak Terdakwa yang bernama xxx;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 Wib saat Anak Korban hendak pulang ke Kecamatan STL. Terawas bersama dengan Anak Saksi xxx Terdakwa juga ingin pulang bersama dengan saudari xxx sedangkan anak Terdakwa masih tinggal di rumah sakit, tiba-tiba saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi xxx "kau duluan lah samo xxx be balek, xxx biarlah samo aku, pacak lah aku ngantar nyo";

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi xxx pun pergi mendahului Anak Korban yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban dengan dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Kecamatan Terawas namun tidak beriringan dengan Anak Saksi xxx dan saudara xxx, ditengah perjalanan Terdakwa tiba-tiba membelokan motor kearah kebun sawit di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan alasan Terdakwa hendak mengambil uang dengan bosnya;

- Bahwa sesampainya ditengah kebun terdapat sebuah pondok milik warga yang mana saat itu Terdakwa mengehentikan sepeda motornya dipinggir pondok tersebut sembari menyuruh Anak Korban naik dan masuk kedalam pondok tersebut dengan berkata "naik lah ke pondok dulu bos aku masih lamo", namun saat itu Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa langsung memaksa dan menarik tangan Anak Korban untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut;

- Bahwa sesampainya didalam pondok Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menutup mata Anak Korban dengan cara mengikatkan jilbab Anak Korban ke mata Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai tubuh bagian bawah Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa menyingkapkan baju Anak Korban keatas sampai leher dan menarik BH sampai payudara Anak Korban terbuka kemudian dalam posisi mata Anak Korban tertutup oleh jilbab Terdakwa langsung mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sembari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan badannya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin alat kelamin Anak Korban sembari Terdakwa juga meremas dan mencium payudara Anak Korban serta membuka jilbab yang menutup mata Anak Korban sembari Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban setelah 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban setelah itu sambil menangis Anak Korban membuka ikatan jilbab yang menutup mata Anak Korban dan melihat Terdakwa telah mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya Anak Korban pun segera mengenakan kembali pakaian Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban saat itu Anak Korban sempat berteriak “jangan-jangan” kepada Terdakwa sembari mencoba menendang Terdakwa akan tetapi dikarenakan pondok jauh dari rumah penduduk dan tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke Kecamatan STL Terawas yang mana ditengah perjalanan Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata “jangan ngomong samo wong, kau dem ku foto, foto kau ado lagi telanjang tadi, jangan ngomong sapo-sapo gek foto kau ku viralkan”;

- Bahwa awalnya Anak Korban takut untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap anggota keluarga lainnya dikarenakan Terdakwa takut dengan Terdakwa yang memang benar-benar mempunyai foto Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang saat dipondok tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan foto tersebut pernah dikirimkan Terdakwa kepada Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa saat itu mengancam akan memviralkannya apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa selain daripada itu Terdakwa juga pernah memaksa Anak Korban untuk mengambil uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban sebagai uang jajan sebesar Rp100.000,00 pada saat Anak Korban sedang memakai pakaian, akan tetapi saat itu Anak Korban sempat menolak akan tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “Ambeklah duetnya kalo idak vidio nyo agek viral” serta

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengancam agar Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada siapa pun;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban akan tetapi Terdakwa untuk pertama kalinya menyetubuhi Anak Korban saat Anak Korban Kelas 4 SD;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak Saksi xxx**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Anak Saksi yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar semua;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Anak Saksi bersama dengan Anak Korban, saudara Yani dan Terdakwa sedang membesuk orang tua Anak Saksi yang sedang sakit di Rumah Sakit Rupit, kemudian bermalam di rumah sakit tersebut selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar Pukul 07.00 Wib Anak Saksi, Anak Korban, saudara xxx dan Terdakwa berencana pulang ke rumah yang mana sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "xxx KAU BALEK GEK SAMO xxx BIAR xxx SAMO AKU BIARLAH AKU NGANTAR xxx BALEK KE TERAWAS KAU BALEKLAH KE KOSGORO DAK USAH BERAYU LAGI";
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut Anak Korban sempat menolak untuk pulang bersama Terdakwa namun karena dipaksa Terdakwa akhirnya Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa tersebut dan pada saat dalam perjalanan pulang Anak Saksi bersama saudara xxx tertinggal karena Terdakwa bersama dengan Anak Korban pada saat itu melakukan perjalanan dengan keadaan cepat atau ngebut sehingga Anak Saksi bersama dengan saudara Yani tidak bisa mengikuti dan kehilangan jejak;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari Rumah Sakit, Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban beriringan dengan Anak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



Saksi dan saudara xxx dimana Terdakwa yang membonceng Anak Korban berjalan duluan tetapi di perjalanan motor yang dikendarai Terdakwa berjalan melambat sehingga didahului oleh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi bersama dengan saudara xxx sempat berhenti disebuah warung untuk menunggu Terdakwa dan Anak Korban, kemudian selang beberapa saat Anak Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Anak Korban melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Anak Saksi dan saudara xxx kehilangan jejak;

- Bahwa Anak Saksi dan saudara xxx tiba di rumah sekira Pukul 10.00 Wib, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban tiba dirumah setelah sholat Zhuhur pada saat itu Anak Saksi berpikiran mungkin Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Karang Jaya terlebih dahulu, tetapi pada saat Anak Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban tetapi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa pada hari kejadian Anak Saksi curiga kepada Terdakwa pada malam harinya Terdakwa menelepon Anak Korban tetapi tidak diangkat oleh Anak Korban;
- Bahwa pada malam sebelumnya Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Saksi "besok pagi aku balek samo xxx, kau samo xxx" keesokan harinya pada saat akan pulang, Terdakwa mengatakan hal yang sama kepada Anak Saksi, yang mana saat itu Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi 1**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 10.30 Wib di sebuah pondok yang berada ditengah kebun sawit di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pada malam hari Anak Korban bercerita kepada Saksi sambil menangis dan tubuhnya gemeteran yang mana saat itu Anak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



Korban berkata kepada Saksi "BIK AKU DIPERKOSA" dan Saksi menjawab "SIAPA YANG MEMPERKOSA KAU" dijawab oleh Anak Korban "xxx" kemudian Saksi bertanya lagi "xxx SIAPO" dan dijawab oleh Anak Korban "xxx LAKINYA BIK xxx" dan Saksi melihat kondisi Anak Korban pada saat itu badannya biru pada bagian dada kemudian lecet pada bagian tangan kiri dan betis kaki kiri;

- Bahwa saat itu Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban "NGAPO PACAK BALEK SAMO xxx, KAN PERGI TADI SAMO xxx" dijawab oleh Anak Korban "xxx DISURUH BALEK SAMO xxx, DAN xxx SAMO xxx" dari cerita Anak Korban tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kakak Saksi yang bernama xxx yang selanjutnya xxx langsung membuat laporan ke Polisi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi 2**, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi yang termuat didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar semua;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 10.30 Wib di sebuah Pondok ditengah Kebun Sawit di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Saksi 1;

- Bahwa menurut laporan dari Saksi 1 kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pada malam hari Anak Korban bercerita kepada Saksi 1 sambil menangis dan tubuhnya gemeteran yang mana saat itu Anak Korban berkata kepada Saksi 1 "BIK AKU DIPERKOSA" dan Saksi 1 menjawab "SIAPA YANG MEMPERKOSA KAU" dijawab oleh Anak Korban "Terdakwa" kemudian Saksi 1 bertanya lagi "Terdakwa SIAPO" dan dijawab oleh Anak Korban "Terdakwa LAKINYA BIK xxx" dan Saksi xxx melihat kondisi Anak Korban pada saat itu badannya biru pada bagian dada kemudian lecet pada bagian tangan kiri dan betis kaki kiri;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi 1 tersebut selanjutnya Saksi langsung membuat laporan ke Polres Musi Rawas Utara;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink;
- 1 (satu) helai celana kulot warna kuning mustard;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai dalaman Tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra miniset warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan:

1. Visum Et Revertum No. xxx/01/VER/MASOKA/RS.Dr.SOBIRIN/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh xxx Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sobirin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Anak Korban** umur 15 tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh robekan selaput dara arah jam 7 (luka lama);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx/Tamb/2008 tertanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas menjelaskan bahwa **Anak Korban** lahir di Lubuk Ngin pada tanggal 5 Oktober 2007 merupakan anak kesatu perempuan dari suami istri xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa di Penyidik adalah benar semua;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 Wib di sebuah pondok di kebun sawit di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi xxx serta saudara xxx pergi menjenguk mertua Terdakwa yang sedang dirawat yang mana saat berangkat Anak Saksi xxx berboncengan dengan Anak Korban sedangkan Terdakwa berboncengan dengan saudara xxx berangkat menuju rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi xxx dan saudara xxx berencana untuk pulang ke Desa Kosgoro namun pada saat hendak berangkat Terdakwa berkata kepada Anak Saksi xxx "xxx, xxx MELOK KAU BAE BIAR NISA EKOT AKU AGEK xxx AKU YANG ANTAR KERUMAH NENEKNYO DI TERAWAS" mendengar perkataan tersebut timbul ekspresi menolak dari Anak Korban kemudian Terdakwa pun berkata kepada Anak Korban "WES Anak Korban ORA OPO-OPO MOSO NGEREDEK NAEK MOTOR GEDE (tidak apa Anak Korban kenapa takut naik motor besar)" mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung menganggukkan kepala dan setelah itu langsung berangkat ke Terawas;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Anak Korban EKOT AYAH DULU TEMPAT BOS AYAH AGEK LELEKMU NYUSUL" dan setelah itupun Terdakwa langsung berinisiatif mengarahkan kendaraan Terdakwa ke kebun buah kelapa sawit milik salah satu warga di Desa Terusan dan setiba di kebun tersebut Terdakwa berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk istirahat di pondok tersebut sembari berkata "Anak Korban NAEK LAH PONDOK DULU AYAH NAK NUNGGU BOS DULU" dan setelah itu Anak Korban naik ke atas pondok;
- Bahwa setelah Anak Korban naik ke atas pondok Terdakwa melihat sekeliling pondok terlebih dahulu agar tidak diketahui oleh warga sekitar kemudian Terdakwa pun langsung naik ke atas pondok untuk menghampiri Anak Korban kemudian langsung berkata kepada Anak Korban "Anak Korban AYO NGELAKOK NE KOYO MBIYEN MENEH (ayo Anak Korban kita lakukan seperti kemarin dulu)" kemudian setelah itu dijawab oleh Anak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



Korban "MOH AKU YAH" dan setelah itu Anak Korban berkata "AKU LAH RUSAK LANTAK KAMU" kemudian Terdakwa kembali membujuk Anak Korban sembari berkata "AYOLAH Anak Korban MASA MOH SAMO AYAH";

- Bahwa setelah berkata seperti itu Terdakwa langsung mendekati Anak Korban namun Anak Korban memberontak dan berteriak minta tolong dan setelah itu pun Terdakwa langsung mendekap Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban "AYOLAH Anak Korban SEKALI INI BAE" dan setelah itu Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban hingga baju dan BH Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lepas dan Terdakwa langsung membuka kedua paha Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa agar terlihat basah;

- Bahwa pada saat terlihat basah seperti berlendir Terdakwa langsung mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa pun melakukan aksi persetubuhan sembari melakukan persetubuhan Terdakwa pun meremas kedua payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban dan pada saat Terdakwa mencapai klimaks Terdakwa pun mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban dan setelah itupun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengelap sperma Terdakwa yang keluar didalam kemaluan Anak Korban dengan menggunakan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban "INI DUET 100 UNTUK KAU TAPI JANGAN KAU KASIH TAU SIAPO-SIAPO YOH Anak Korban" dan Anak Korban menganggukkan kepala dan setelah itupun Terdakwa dan Anak Korban kembali berpakaian untuk kembali dan pada saat sebelum menaiki kendaraan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban "KAU NAK AYAH ANTAR KEMANO TEMPAT NENEK APO NAK BALEK KE KOS GORO" dan dijawab oleh Anak Korban "KOS GORO DULU BAE" dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan pada saat tiba di Desa Kosgoro Terdakwa langsung bertemu dengan Anak Saksi xxx dan Anak Korban langsung pulang ke Desa Terawas bersama Anak Saksi xxx;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak Anak Korban masih Kelas 4 SD hingga kelas 5 SD di rumah Terdakwa di Desa Kosgoro namun Anak Korban pindah ikut neneknya di Desa Terawas pada Kelas 6 SD dan untuk perbuatan yang

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg*



terakhir Terdakwa lakukan di pondok kebun kelapa sawit di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 10.30 Wib di Sebuah Pondok yang berada ditengah kebun sawit di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Terdakwa telah memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya yang mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx/Tamb/2008 tertanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas diketahui bahwasanya Anak Korban lahir di Lubuk Ngin pada tanggal 5 Oktober 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar kronologis terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 Wib Anak Korban bersama dengan Anak Saksi xxx dari Kecamatan STL. Terawas pergi ke Rumah Sakit di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membesuk nenek Anak Korban yang sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi xxx yang mana saat itu juga ada Terdakwa bersama dengan saudara xxx dan anak Terdakwa yang bernama xxx;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 Wib saat Anak Korban hendak pulang ke Kecamatan STL. Terawas bersama dengan Anak Saksi xxx Terdakwa juga ingin pulang bersama dengan saudari xxx sedangkan anak Terdakwa masih tinggal di rumah sakit, tiba-tiba saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi xxx "kau duluan lah samo xxx be balek, xxx biarlah samo aku, pacak lah aku ngantar nyo";
- Bahwa benar selanjutnya Anak Saksi xxx pun pergi mendahului Anak Korban yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban dengan dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Kecamatan Terawas namun tidak beriringan dengan Anak Saksi xxx dan saudara xxx, ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba membelokan motor kearah kebun sawit di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan alasan Terdakwa hendak mengambil uang dengan bosnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sesampainya ditengah kebun terdapat sebuah pondok milik warga yang mana saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir pondok tersebut sembari menyuruh Anak Korban naik dan masuk kedalam pondok tersebut dengan berkata “naik lah ke pondok dulu bos aku masih lamo”, namun saat itu Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa langsung memaksa dan menarik tangan Anak Korban untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut;
- Bahwa benar sesampainya didalam pondok Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menutup mata Anak Korban dengan cara mengikatkan jilbab Anak Korban ke mata Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai tubuh bagian bawah Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa menyingkapkan baju Anak Korban keatas sampai leher dan menarik BH sampai payudara Anak Korban terbuka kemudian dalam posisi mata Anak Korban tertutup oleh jilbab Terdakwa langsung mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sembari menggoyangkan badannya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin alat kelamin Anak Korban sembari Terdakwa juga meremas dan mencium payudara Anak Korban serta membuka jilbab yang menutup mata Anak Korban sembari Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban setelah 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban setelah itu sambil menangis Anak Korban membuka ikatan jilbab yang menutup mata Anak Korban dan melihat Terdakwa telah mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya Anak Korban pun segera mengenakan kembali pakaian Anak Korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban saat itu Anak Korban sempat berteriak “jangan-jangan” kepada Terdakwa sembari mencoba menendang Terdakwa akan tetapi dikarenakan pondok jauh dari rumah penduduk dan tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke Kecamatan STL Terawas yang mana ditengah perjalanan Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata “jangan ngomong samo wong, kau dem ku foto, foto

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



kau ado lagi telanjang tadi, jangan ngomong sopo-sopo gek foto kau ku viralkan”;

- Bahwa benar awalnya Anak Korban takut untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap anggota keluarga lainnya dikarenakan Terdakwa takut dengan Terdakwa yang memang benar-benar mempunyai foto Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang saat dipondok tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan foto tersebut pernah dikirimkan Terdakwa kepada Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa saat itu mengancam akan memviralkannya apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar selain daripada itu Terdakwa juga pernah memaksa Anak Korban untuk mengambil uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban sebagai uang jajan sebesar Rp100.000,00 pada saat Anak Korban sedang memakai pakaian, akan tetapi saat itu Anak Korban sempat menolak akan tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “Ambeklah duetnya kalo idak vidio nyo agek viral” serta Terdakwa kembali mengancam agar Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada siapa pun;
- Bahwa benar Anak Korban tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban akan tetapi Terdakwa untuk pertama kalinya menyetubuhi Anak Korban saat Anak Korban Kelas 4 SD;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara arah jam 7 (luka lama) berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. xxx/01/VER/MASOKA/RS.Dr.SOBIRIN/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh xxx Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sobirin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Dakwaan Kedua Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Dakwaan Kedua Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Dakwaan Kedua Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa dengan Pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan seperti yang diuraikan di bawah ini:

## Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama xxx dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

**Ad.2 Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif dan karenanya tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, malainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur melakukan kekerasan terhadap anak yang apabila unsur ini telah terbukti atas perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 89 KUHP (R. Soesilo) menyatakan bahwa : melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx/Tamb/2008 tertanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas diketahui bahwasanya Anak Korban lahir di Lubuk Ngin pada tanggal 5 Oktober 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan sehingga masih masuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar kronologis terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 Wib Anak Korban bersama dengan Anak Saksi xxx dari Kecamatan STL. Terawas pergi ke Rumah Sakit di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membesuk nenek Anak Korban yang sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi xxx yang mana saat itu juga ada Terdakwa bersama dengan saudara xxx dan anak Terdakwa yang bernama xxx;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 09.30 Wib saat Anak Korban hendak pulang ke Kecamatan STL. Terawas bersama dengan Anak Saksi xxx Terdakwa juga ingin pulang bersama dengan saudara xxx sedangkan anak Terdakwa masih tinggal di rumah sakit, tiba-tiba saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi xxx "kau duluan lah samo xxx be balek, xxx biarlah samo aku, pacak lah aku ngantar nyo";
- Bahwa benar selanjutnya Anak Saksi xxx pun pergi mendahului Anak Korban yang saat itu dibonceng oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban dengan dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Kecamatan Terawas namun tidak beriringan dengan Anak Saksi xxx dan saudara xxx, ditengah perjalanan terdakwa tiba-tiba membelokan motor kearah kebun sawit di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan alasan Terdakwa hendak mengambil uang dengan bosnya;
- Bahwa benar sesampainya ditengah kebun terdapat sebuah pondok milik warga yang mana saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir pondok tersebut sembari menyuruh Anak Korban naik dan masuk kedalam pondok tersebut dengan berkata "naik lah ke pondok dulu bos aku masih lamo", namun saat itu Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa langsung memaksa dan menarik tangan Anak Korban untuk naik dan masuk ke dalam pondok tersebut;
- Bahwa benar sesampainya didalam pondok Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menutup mata Anak Korban dengan cara mengikatkan jilbab Anak Korban ke mata Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai tubuh bagian bawah Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa menyingkapkan baju Anak Korban keatas sampai leher dan menarik BH sampai payudara Anak Korban terbuka kemudian dalam posisi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata Anak Korban tertutup oleh jilbab Terdakwa langsung mengangkarkan kedua kaki Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sembari menggoyangkan badannya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin alat kelamin Anak Korban sembari Terdakwa juga meremas dan mencium payudara Anak Korban serta membuka jilbab yang menutup mata Anak Korban sembari Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban setelah 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban setelah itu sambil menangis Anak Korban membuka ikatan jilbab yang menutup mata Anak Korban dan melihat Terdakwa telah mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya Anak Korban pun segera mengenakan kembali pakaian Anak Korban;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban saat itu Anak Korban sempat berteriak “jangan-jangan” kepada Terdakwa sembari mencoba menendang Terdakwa akan tetapi dikarenakan pondok jauh dari rumah penduduk dan tenaga Anak Korban kalah dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke Kecamatan STL Terawas yang mana ditengah perjalanan Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata “jangan ngomong samo wong, kau dem ku foto, foto kau ado lagi telanjang tadi, jangan ngomong sapo-sapo gek foto kau ku viralkan”;

- Bahwa benar awalnya Anak Korban takut untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap anggota keluarga lainnya dikarenakan Terdakwa takut dengan Terdakwa yang memang benar-benar mempunyai foto Anak Korban dalam keadaan setengah telanjang saat dipondok tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan foto tersebut pernah dikirimkan Terdakwa kepada Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa saat itu mengancam akan memviralkannya apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa benar selain daripada itu Terdakwa juga pernah memaksa Anak Korban untuk mengambil uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban sebagai uang jajan sebesar Rp100.000,00 pada saat Anak Korban sedang memakai pakaian, akan tetapi saat itu Anak Korban sempat menolak akan tetapi Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “Ambeklah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





duetnya kalo idak vidio nyo agek viral" serta Terdakwa kembali mengancam agar Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada siapa pun;

- Bahwa benar Anak Korban tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban akan tetapi Terdakwa untuk pertama kalinya menyetubuhi Anak Korban saat Anak Korban Kelas 4 SD;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara arah jam 7 (luka lama) berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. xxx/01/VER/MASOKA/RS.Dr.SOBIRIN/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh xxx Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sobirin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terlihat jelas bahwasanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengikatkan jilbab Anak Korban ke mata Anak Korban, setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai tubuh bagian bawah Anak Korban telanjang kemudian Terdakwa menyingkapkan baju Anak Korban keatas sampai leher dan menarik BH sampai payudara Anak Korban terbuka kemudian dalam posisi mata Anak Korban tertutup oleh jilbab Terdakwa langsung mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sembari menggoyangkan badannya sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin alat kelamin Anak Korban sembari Terdakwa juga meremas dan mencium payudara Anak Korban serta membuka jilbab yang menutup mata Anak Korban sembari Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban setelah 5 (lima) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban setelah itu sambil menangis Anak Korban membuka ikatan jilbab yang menutup mata Anak Korban dan melihat Terdakwa telah mengenakan kembali pakaiannya selanjutnya Anak Korban pun segera mengenakan kembali pakaian Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa pun dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban juga melakukan ancaman terhadap Anak Korban yang mana apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, maka Terdakwa akan memviralkan vidio dan foto telanjang Anak Korban yang diambil Terdakwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban menjadi takut dan trauma;

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim seluruh perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, sehingga unsur **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi** menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Unsur Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum dan karenanya pula Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan hukum yang seringannya kepada Terdakwa, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink, 1 (satu) helai celana kulot warna kuning mustard, 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih, 1 (satu) helai dalaman tanktop berwarna hitam dan 1 (satu) helai bra miniset warna hitam, berdasarkan fakta persidangan berkaitan erat dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain, Majelis Hakim berpendapat agar tidak menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma serta merusak masa depan Anak Korban;

### Keadaan Meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan untuk berubah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink;
  - 1 (satu) helai celana kulot warna kuning mustard;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) helai dalaman tanktop berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai bra miniset warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2023**, oleh kami, **Muhammad Deny Firdaus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lina Safitri Tazili, S.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Vina Astri Verlisa, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H. \_\_\_\_\_

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29